



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Nias No. 2 Kota Blitar, Telepone (0342) 801130

Pos-el : dindamaddekabblitar@yahoo.com, Laman : www.dpmd.blitarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : B/800.06/1960/409.21.1/2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- Mengingat 11. 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Kabupaten Blitar I – 3 Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023- 2043 ((Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur

- Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 82);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 83);
 22. Peraturan Bupati Blitar Nomor 108 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025-2029
- kesatu : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- kedua : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan,

menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.

- ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.
- keempat : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
pada tanggal : 31 Desember 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa,



Tantowi Jauhari, SP.
Pembina Tingkat I
NIP. 197311051999011001

Lampiran Keputusan Kepala Lembaga
 Nomor : B/800.06/1960/409.21.1/2025
 Tanggal : 31 Desember 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar
Tahun 2025-2029

NO.	TUJUAN/SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	TARGET
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	<i>Indeks Desa</i>	Rilis Nilai Indeks Desa dari Kemendes & PDT Indeks Desa adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa secara universal yang mencakup 6 dimensi pembangunan desa yang dirilis oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Dinas	2025 : 80 2026 : 80,5 2027 : 81 2028 : 81,5 2029 : 81,75 2030 : 82
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	<i>SKOR SAKIP</i>	Nilai LHE dari Inspektorat LHE adalah laporan hasil evaluasi dari penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang terdiri dari empat (4) komponen dengan bobot pada masing-masing komponen.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Dinas	2025 : 76,85 2026 : 77 2027 : 77,25 2028 : 77,5 2029 : 77,75 2030 : 78

			<p>4 Komponen AKIP :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan kinerja (bobot 30) Pengukuran kinerja (bobot 30) Pelaporan kinerja (bobot 15) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25) 			
3	Meningkatnya Kemandirian Desa	<i>Persentase Desa Mandiri</i>	<p>(Jumlah Desa Mandiri Per Tahun Berdasarkan ID dibagi Jumlah Desa) dikali 100 persen</p> $\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$ <p>Desa Mandiri adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik desa dengan nilai indeks desa antara 79,63%-100%</p> <p>Klasifikasi Desa berdasarkan Penilaian Indeks Desa :</p> <ol style="list-style-type: none"> Desa Mandiri (79,63%-100%) Desa Maju (69,35%-79,62%) Desa Berkembang (57,39%-69,34%) Desa Tertinggal (49,49%-57,38%) Desa Sangat Tertinggal (0-49,48%) 	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Dinas	<p>2025 : 56,82% (125 Desa)</p> <p>2026 : 61,36% (135 Desa)</p> <p>2027 : 65,91% (145 Desa)</p> <p>2028 : 70,45% (155 Desa)</p> <p>2029 : 75% (165 Desa)</p> <p>2030 : 80% (176 Desa)</p>